

**PENJELASAN RESMI MENGENAI PENCABUTAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK**

Jakarta, 3 Desember 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-166/NB.223/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk, mencabut izin unit usaha syariah perusahaan pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk. Pencabutan izin unit usaha syariah perusahaan pembiayaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan pencabutan /izin tersebut PT Intan Baruprana Finance Tbk dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bagi konsumen yang pembiayaannya sudah berjalan (*outstanding*), maka penyelesaian hak dan kewajiban akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT Intan Baruprana Finance Tbk.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo
Telp. 021.29600000 Email: anto.prabowo@ojk.go.id